



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 90 /PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

- Mengingat** 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal Arah Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 61/PL.04.2-BA/1312/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 tentang Persiapan Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan dalam Rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KETIGA : Menetapkan Format Administrasi dalam Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 90/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
Dan WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN
2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

A. DASAR HUKUM

1. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 157/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Pembentukan dan Bimtek PPDP Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 /PL.02-SD/01/KPU/IV/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 7. Surat Edaran No.20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. RINGKASAN PELAKSANAAN

Divisi Terkait : Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM
 Penanggungjawab : Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dan SDM.

C. GAMBARAN UMUM

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu orang) untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) orang..

Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

No	Persyaratan	Kelengkapan Dokumen
1	Usia diantara 20 hingga maksimal 50 tahun	a. Fotokopi KTP Elektronik, 1 Lembar b. Biodata c. Pas foto berwarna 3x4, 2 Lembar

2	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan yang menyatakan : a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai ; b. Independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. ; c. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi ; d. Bahwa saya berusia antara 20 sampai 50 tahun ; e. Bahwa saya sehat secara jiwa dan raga serta tidak memiliki penyakit bawaan seperti penyakit ginjal, diabetes, penyakit jantung, stroke, kanker atau gangguan pernapasan kronis. ; f. Bersedia selama bertugas melakukan sebagai PPDP menerapkan protocol kesehatan Covid-19 yang berlaku secara disiplin. ; g. Bekerja melakukan pemutakhiran data pemilih secara profesional, efektif dan efisien. ; h. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian diwilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan Perundang- undangan yang berlaku. ; i. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP ; j. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS diwilayah kerjanya ;
3	Independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.	
4	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	
5	Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	
6	Wajib bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya	
7	Wajib mematuhi dan melaksanakan 3rotocol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja	
8	Sehat jiwa dan tidak memiliki penyakit degeratif	
9	Bebas dari COVID-19	

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Biodata
3. Daftar Rekapitulasi Nama PPDP Pemilihan 2020
4. Pakta Integritas
5. Surat Pernyataan Sehat Khusus Covid

D. TIME LINE PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

TIME LINE PEMBENTUKAN PPDP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI / ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	Waktu	TANGGAL
1.	KOORDINASI PPS DENGAN RT/RW	5 HARI	24 JUNI 2020 – 28 JUNI 2020
2.	PEMBENTUKAN PPDP	21 HARI	24 JUNI 2020 – 14 JULI 2020
	a. CALON PPDP MELENGKAPI PERSYARATAN DAN MENYAMPAIKAN KEPADA PPS	4 HARI	24 JUNI 2020 – 27 JUNI 2020
	b. PPS MENGUMUMKAN MELALUI PAPAN PENGUMUMAN NAMA-NAMA CALON PPDP DIWILAYAHNYA	6 HARI	24 JUNI 2020 – 29 JUNI 2020
	d. PPS MENGUSULKAN CALON PPDP KEDAPA KPU KABUPATEN /KOTA MELALUI PPK UNTUK DITETAPKAN	6 HARI	24 JUNI 2020 – 29 JUNI 2020
	d. KPU KABUPATEN / KOTA MENETAPKAN PPDP BERDASARKAN USULAN DARI PPS	4 HARI	5 JULI 2020 – 10 JULI 2020
	e. KPU KABUPATEN /KOTA MENGUMUMKAN NAMA- NAMA PPDP MELALUI MEDIA WEBSITE ATAU MEDIA KOMUNIKASI LAINYA	4 HARI	7 JULI 2020 – 10 JULI 2020
	f. PPS MENGUMUMKAN MELALUI PAPAN PENGUMUMAN NAMA- NAMA PPDP YANG TELAH DITETAPKAN DIWILAYAHNYA.	3 HARI	8 JULI 2020 – 10 JULI 2020
3	BIMBINGAN TEKNIS PPDP	4 HARI	11 JULI 2020 – 14 JULI 2020
4	MASA KERJA PPDP PEMILIHAN 2020	1 BULAN	15 JULI 2020 – 13 AGUSTUS 2020

Simpang Empat, 24 Juni 2020
KPU Kabupaten Pasaman Barat
Ketua,

ALHARIS

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan
2. Biodata
3. Daftar Rekapitulasi Nama PPDP Pemilihan 2020
4. Pakta Integritas
5. Surat Pernyataan Sehat Khusus Covid

**SURAT PERNYATAAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Jenis Kelamin :
Alamat Lengkap :
Pekerjaan/Jabatan :
No.HP :


Menyatakan bahwa saya siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Kabupaten Pasaman Barat:

1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*);
2. Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020;
3. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. Melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan Peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan melampirkan 1 (satu) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6.


....., 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu



**BIODATA PPDP
(PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)
PEMILIHAN TAHUN 2020**

Nama Lengkap :
No.HP :
Alamat :
No.TPS :
Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Pengalaman sebagai PPDP

1.
2.
3.

....., 2020

Yang membuat pernyataan

DAFTAR NAMA-NAMA PPDP PEMILIHAN TAHUN 2020

Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	No.TPS	Nama Lengkap	No.HP (Whatsapp)	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				



**PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategi bagi perbaikan kualitas demokrasi proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, Negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini **Minggu, tanggal lima Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di**, saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS dari Nagari, **Kecamatan..... Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat**, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Melakukan Pencocokan dan Penelitian sesuai dengan Peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP;
4. Bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
5. Membantu PPS melakukan Pemutakhiran Data Pemilih penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK; dan
6. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, Saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi ,
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

ALHARIS

.....

**SURAT PERNYATAAN SEHAT KHUSUS COVID 19
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia :

Pekerjaan :

Jabatan di Badan Adhoc :

Alamat :

Riwayat Kesehatan :

Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> di depan “Ya” atau “Tidak”					
Mempunyai penyakit Komorbid/Penyerta Covid 19 seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Keterangan:
Pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll dalam satu tahun terakhir (Juni 2019 – Mei 2020)	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Keterangan:
Mengonsumsi obat-obatan secara rutin untuk penyakit diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	Keterangan:

Riwayat yang berkaitan dengan COVID-19 :

Dalam 2 (dua) minggu terakhir:					
Beri tanda \surd di depan "Ya" atau "Tidak"				TGL	KET
a. Pernah kontak dengan pasien COVID-19	Ya		Tidak		
b. Pernah bepergian ke daerah/negara terpapar COVID-19	Ya		Tidak		
c. Pernah bepergian ke Rumah Sakit	Ya		Tidak		
d. Pernah menjalani Rapidtest	Ya		Tidak		
e. Pernah menjalani Tes Swab	Ya		Tidak		
f. Berstatus ODP	Ya		Tidak		
g. Berstatus PDP	Ya		Tidak		
h. Pernah dirawat (Positif)	Ya		Tidak		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP KPU Kabupaten/Kota..... Kecamatan..... Kelurahan/Desa
Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dikemudian hari terbukti memalsukan kebenaran pernyataan Riwayat yang berkaitan dengan Kesehatan dan COVID-19.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....


Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI